

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SULAWESI UTARA

ASRID TATUMPE

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail : asrid.tatumpe@unpi.ac.id

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dipertegas dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang terfokus pada kajian bahan-bahan hukum yang terkait dengan pelaku penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai undang-undang No. 35 tahun 2009. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdiri dari 3 jenis yaitu pengguna, pengedar, dan produsen. Ketiga jenis itu berbeda klasifikasi tuntutan hukumannya. Untuk pengguna disamping hukuman penjara maka pelaku akan dikenakan rehabilitasi untuk pemulihan dari ketergantungan terhadap narkoba. Sedangkan untuk pengedar dan produsen akan dikenakan hukuman penjara dan puncaknya adalah hukuman mati bagi pelaku pengedar narkotika sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Penanganan tindak pidana narkotika dilakukan lewat proses penyidikan yang bersifat khusus. Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur penyidikan secara umum. Secara khusus penyidikan tindak pidana narkotika oleh kepolisian telah diatur dalam peraturan Kepala Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian penanganan tindak pidana narkotika disamping mengacu pada aturan umum penyidikan dalam KUHAP juga mengacu pada aturan khusus seperti peraturan badan kriminal Polri No. 3 Tahun 2014.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Narkotika

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur upaya pemberantasan

Tindak Pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Peraturan Presiden Nomor 83

Tahun 2007 telah mengatur Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi serta mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkotika adalah obat yang bekerja secara adiktif pada Susunan Saraf Pusat (SSP) dan mempunyai "efek utama" terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan digunakan untuk analgesik, antitusif, antispasmodik, premedikasi dan anestesi.

Peredaran Narkotika di Indonesia tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena pastinya akan semakin merusak moral bangsa, khususnya bagi generasi muda, dan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dipertegas dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan dimulai dari coba-coba yaitu memakai Narkotika dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional yaitu memakai Narkotika saat mengalami keadaan tertentu, seperti pada waktu menghadapi keadaan ketegangan, sedih, kecewa dan lain sebagainya.

Pasal 1 Angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pengertian Ketergantungan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 14 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus – menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan / atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan pengertian

Penyalahguna menurut Pasal 1 Angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Pelaku tindak Pidana Narkotika adalah pelaku tindak Pidana yang membahayakan kelangsungan hidup generasi muda Indonesia. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang terfokus pada kajian bahan-bahan hukum yang terkait dengan pelaku penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai undang-undang No. 35 tahun 2009.

Pengumpulan data dilakukan sesuai metode penelitian literatur (library research), yakni penelitian kepustakaan dengan menggunakan

bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung. Bahan pustaka yang dipakai dikelompokkan ke dalam tiga bagian :

a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau penerapan undang-undang No. 35 tahun 2009 atas masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

b. Bahan hukum sekunder, yakni badan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Jenisnya berupa buku-buku literatur.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **3. Metode Pendekatan**

Yuridis Normatif, artinya dalam analisis nanti akan ada yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang sifatnya normatif.

#### **4. Analisis Data**

Kualitatif deskriptif, yakni menguraikan persoalan-persoalan yang ada dan fakta-fakta yang ada dalam setiap penetapan dalam bentuk deskriptif, kemudian baru ditarik simpulan-simpulannya.

#### **PEMBAHASAN**

##### ***Pelaku Tindak Pidana Narkotika***

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus,

walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna  
Pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana karena narkotika dilarang digunakan oleh siapapun kecuali untuk tujuan kedokteran atau pengobatan. Penggunaan narkotika diluar hal tersebut merupakan tindak pidana karena dilarang oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 127 ayat 1(a), ayat 1(b), ayat 1(c), ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana

penyalahgunaan narkotika mengedepankan pendekatan humanistic yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.

Pengguna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi yang menggunakan narkotika untuk kebutuhan pribadi yang jelas dilarang oleh Undang-Undang. Pada hahekatnya pelaku penyalahguna narkotika juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperbaiki keadaan diri penyalahgunaan narkotika agar terbebas dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakat secara wajar.

2. Sebagai pengedar  
Tindak pidana narkotika sebagai pengedar terkait dengan tindak pidana perdagangan barang haram maka pelaku akan dikenakan hukuman berat terkait dengan mengedarkan barang haram dan mendapatkan keuntungan dari barang haram tersebut. Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 123, pasal 124, pasal 125, dan pasal 126 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda. Pelaku tindak pidana terutama sebagai pengedar baik secara perorangan maupun kelompok pelaku usaha selaku terkait dengan keuntungan dari hasil penjualan narkotika.

Itulah sebabnya selain pengedar narkoba ditindak karena menjual barang haram tersebut seluruh kekayaannya akan disita. Kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

### 3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 111, 112, pasal 113, pasal 117, pasal 118, pasal 122, dan pasal 123 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/ mati + denda. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkoba. Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Tindak pidana; delik, delict; delikt, offence: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana. Pengertian sistem hukum menurut Friedman, menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, pertama mempunyai struktur. Aspek kedua, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu, termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu.

Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan. Dasar pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan pada bagian "Menimbang":

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

c. bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk undang-undang tentang narkotika. Penggolongan narkotika terus diatur secara spesifik baik golongan I, II, dan III. Tetapi dalam perkembangannya peraturan tersebut terus berkembang terutama jenis daripada narkotika golongan II. Dalam peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang

Perubahan Penggolongan Narkotika maka untuk narkotika golongan II sudah berkembang menjadi 89 jenis sedangkan untuk narkotika golongan I sudah berkembang menjadi 147 jenis.

### ***Penegakan Hukum dan Sistem Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika***

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat 1).
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 140 ayat 2).

Kepala Kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengertian Penyidikan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2): "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 3). Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 71: Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72: (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. Ayat (2): Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Pasal 1 ayat (1): Badan Narkotika

Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ayat: (2) BNN dipimpin oleh Kepala. Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang menangani persoalan bahaya narkoba tentu harus dikelola secara professional, sebab persoalan narkoba menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila bahaya narkoba jauh lebih serius dibandingkan dengan bahaya lainnya, bahkan bila dilihat dari dampaknya, penyalahgunaan narkoba jauh lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan terorisme. Belum lagi persoalan jaringan gelap narkoba yang begitu rapid an kelompok ini begitu kohesif. Sangat keliru bila kepada BNN sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam memberantas penyalahgunaan narkoba hanya diberikan fungsi koordinatif dan menyerahkan penanganannya kepada institusi Polri. Hal ini tentu tidak cukup untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas BNN yang mulia itu.

Ternyata pendapat banyak pihak tentang berbagai kelemahan di Badan Narkotika Nasional sebagai

badan yang diharapkan mampu memberantas tuntas peredaran gelap narkoba akhirnya terjawab sudah di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa: “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Sungguh kemajuan yang baik dan penyerapan aspirasi yang sangat akomodatif oleh pemerintah dalam menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba.

Khusus untuk penanganan dan penyidikan tindak pidana narkoba sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana telah menetapkan tanggal penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Dalam peraturan Kepala Kepolisian tersebut pasal 2 tujuan dari peraturan ini yaitu dalam penanganan narkoba diharapkan penyidik melakukan hal sebagai berikut.

- a. agar penyidik dapat menjaga konsistensi kinerja penyidikan dan dapat bekerja sama dnenga tim/unit kerja terkait;
- b. agar penyidik dan tim/unit kerja terkait mengetahui tentang tugas, fungsi dan peranan masing-masing;
- c. memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari penyidik dan tim/unit kerja yang terkait;

d. melindungi penyidik dari penyalahgunaan wewenang, intervensi penyidikan, kesalahan yang bersifat teknis maupun administratif;

e. menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi dan efisiensi dalam proses penyidikan tindak pidana.

Dari peraturan diatas jelas bahwa secara khusus penanganan tindak pidana narkoba telah diatur sesuai Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 dengan standar tersebut maka penanganan narkoba sudah jelas diatur standardnya. Untuk terwujudnya efektifitas penyidikan tindak pidana narkoba kepolisian telah mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 1 ayat 7 : “Pengawasan Penyidikan adalah serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan”.

Dengan keluarnya peraturan kepala reserse kepolisian RI tersebut diharapkan sistim penegakan dan penanganan narkoba akan efektif dan mewujudkan sistem hukum yang baik. Sistem hukum menurut Friedman, menggambarkan bahwa

sebuah sistem hukum, pertama mempunyai struktur. Aspek kedua, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu, termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.

Penanganan tindak pidana narkotika selalu menekankan pada unsur perbuatan melawan hukum arti melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam kepustakaan istilah melawan hukum mempunyai beberapa arti antara lain melawan hukum (*tegen het recht*) tanpa hak sendiri (*zander eigen recht*) bertentangan dengan hukum pada umumnya (*instrijd met recht in het algemeen*) bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*instrijd met een onders subjective recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*) (*tegen het objectieve recht*) dan sebagainya. Dalam KUHP istilah melawan hukum, kadangkala dipakai dalam beberapa arti *tegen het objectieve recht* (bertentangan dengan hukum objektif dipakai dalam Pasal 333 KUHP); *zander eigen recht* (tanpa hak sendiri dipakai dalam Pasal 406); *instrijd met het recht* (bertentangan

dengan hukum dipakai dalam Pasal 167, 378, 522 KUHP).

Sifat melawan hukum perbuatan dapat dibedakan antara melawan hukum formil dengan melawan hukum materiil. Suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, apabila persesuaian atau mencocoki dengan rumusan delik dan sesuatu pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, hanyalah karena ditentukan tertulis dalam undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan bertentangan dengan undang-undang oleh karena itu cara pandang ini disebut cara pandang sifat melawan hukum formil. Sebaliknya tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan baik bertentangan dengan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang dan cara pandang demikian disebut cara pandang sifat melawan hukum yang materiil.

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan melawan hukum, kalau kita membicarakan tentang melawan hukum secara formal, yakni bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini undang-undang pidana akan tetap mengenai melawan hukum secara materiil, yaitu tentang melawan hukum menurut sifatnya dari perbuatan yang telah dilakukan orang, berlandaskan kepada asas-asas umum yang didasarkan pada hukum, walaupun hal itu berakar pada kaidah-

kaidah yang tidak tertulis, maka sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dengan adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP bagi dilarangnya sesuatu perbuatan pertama-tama diisyaratkan bahwa perbuatan dimaksud secara formal adalah melawan hukum, maka tugas hakim pidana seharusnya tidak berhenti di sini, melainkan perlu mempermasalahakan lebih jauh, apakah perbuatan yang secara formal melawan hukum itu juga secara materiil melawan hukum. Untuk itu perlu turut dipertimbangkan asas-asas umum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk menentukan hal dimaksud dibebankan kepada hakim pidana di dalam mengadili suatu perkara pidana.

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijk* merupakan tugas pembuat undang-undang dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas, selain itu sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan rumusan delik yaitu dalam rumusan delik culpa.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia, terdapat hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat.

Bagaimana suatu perbuatan dikatakan melawan hukum umumnya juga telah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktik, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah taatbestand dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan undang-undang. Tim RUU KUHP Nasional secara sadar mengadopsi aliran neoklasik dalam hukum pidana karena melihat kelemahan-kelemahan yang mendasar dari baik aliran klasik maupun aliran modern (aliran positif). Aliran klasik dengan pelbagai cirinya (a.l. doctrine of freewill, punishment should fit the crime, legal definition of crime, determinate sentence, *daadstrafrecht* no empirical research, justice model, equal justice, pidana bersifat pembalasan) menunjukkan kelemahan yakni tidak memperhitungkan harkat dan martabat manusia dan terlalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum.

Untuk mengetahui Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89, maka

perlu diketahui isi dari Pasal 88, 89 dan 140 ayat (1) sebagai berikut:

a. (Pasal 88 ayat (1): Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 88 ayat (2): Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

b. Pasal 89 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. Pasal 89 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mengetahui bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat

(2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diperlukan pemahaman mengenai isi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

a. Pasal 87 ayat (1): Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

b. Pasal 87 ayat (2): Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c. Pasal 88 ayat (1): Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan

dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

d. Pasal 88 ayat (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

e. Pasal 89 ayat (1): Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. Pasal 89 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Pasal 90 ayat (1): Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Pasal 90 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

g. Pasal 91 ayat (2): Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Pasal ayat (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

h. Pasal 92 ayat (1): Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Pasal ayat (2): Untuk

tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal 92 ayat (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama jenis, sifat, dan jumlah;
- 2) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan;
- 4) tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

i. Pasal 92 ayat (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

Untuk mengetahui Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka perlu diketahui isi pasal tersebut. Pasal 91 ayat (1): Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk

kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut tentu saja banyak disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum hukum ataupun di luar hukum. Oknum yang rela mengadai-kan keadilan dan kebenaran dengan uang atau kemewahan. Oknum tersebut bisa terdiri dari jaksa, pengacara, polisi bahkan juga hakim. Inilah yang kita sebut sebagai mafia-mafia peradilan.

Menurut Marwan Efendi Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum, atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan bahkan Advokat/ Penasehat Hukum/ Pengacara/ Konsultan Hukum, yang secara universal melaksanakan penegakkan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa: "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (6) huruf (a) menyatakan: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan huruf (b): Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Penegakan hukum tindak pidana narkotika berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Warga masyarakat mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi tidak ‘sempat’ memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah misalnya.

## KESIMPULAN

Pelaku tindak pidana narkotika sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdiri dari 3 jenis yaitu pengguna, pengedar, dan produsen. Ketiga jenis itu berbeda klasifikasi tuntutan hukumannya. Untuk pengguna disamping hukuman penjara maka pelaku akan dikenakan rehabilitasi untuk pemulihan dari ketergantungan terhadap narkoba. Sedangkan untuk pengedar dan produsen akan dikenakan hukuman penjara dan puncaknya adalah hukuman mati bagi pelaku pengedar narkotika sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Penanganan tindak pidana narkotika dilakukan lewat proses

penyidikan yang bersifat khusus. Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur penyidikan secara umum. Secara khusus penyidikan tindak pidana narkotika oleh kepolisian telah diatur dalam peraturan Kepala Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian penanganan tindak pidana narkotika disamping mengacu pada aturan umum penyidikan dalam KUHAP juga mengacu pada aturan khusus seperti peraturan badan kriminal Polri No. 3 Tahun 2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Jakarta. 2014.
- Chairul Huda. Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta. 2006. hal.. 35n Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. Kencana. Jakarta. 2014.
- Chaerudin, Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universit Hari Sasongko, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana Penerbit Mandar madju Bandung tahun 2003 hlm 35.
- Darda, Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya, (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), Alumni Yogyakarta, Penerbit : Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013.
- Efendi Jonaedi, Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Belt Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif), Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Efendi Marwan, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hari Sasongko, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana Penerbit Mandar madju Bandung tahun 2003 hlm 35.
- Lidya Harlina Martono, dan Setya Yuwana, Membantu Pemulihan Pencandu Narkoba dan Keluarganya Penerbit Balai Pustaka Jakarta 2006, hlm 1
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana

- Nasional, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mewissen, tentang Pengembangan Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, terjemahan Arif Sidarta, Medika Aditama, Jakarta, cetakan ke-IV. 2013.
- Riyanto, Slamet, Hukum Pembuktian, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, tahun 2000.
- Sadjijono, Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri), Cetakan Pertama. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Setiyawan Rudi Arif, Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- S. Siswanto, H., Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sunarso Siswanto, Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Salim, H.S. Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, PT. Rajawali Press, cetakan ke-II, Januari 2012, Mataram. Hlm. 2102
- Sunarso, Siswanto. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Usman Suparman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- UNDANG-UNDANG:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :2-3/PUU-V/2007.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.